



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 73/PID/2017/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Siti Zulaiha binti Karimuddin;
Tempat Lahir	: Lhokseumawe;
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 12 Desember 1981;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2016. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahap pertama, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahap kedua, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahanan Rutan tanggal 20 April 2017 Nomor. 156/Pen.Pid/2017/PT.BNA.sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 mei 2017 ;
9. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Mei 2017 Nomor 73 Pen.Pid/2017.tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 75/Pid.B/ 2016/PN-Str dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 25 Nopember 2016 Nomor Reg/Perkara PDM-29/OHARDA /RDL/!/2016. yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderek Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AIDI FITRIADI Bin KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di Rumah Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN, kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi AIDI FITRIADI bahwasannya Terdakwa sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Terdakwa sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah Terdakwa sering dilempari, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian saksi AIDI FITRIADI menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa : 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena Terdakwa beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian Terdakwa memberikan ide kepada saksi AIDI FITRIADI untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan geranat, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI membeli geranat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil geranat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi AIDI FITRIADI, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin : 1NRF022711 dan nomor rangka : MHKV5EA1JF001570 yang Terdakwa rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli geranat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI melemparkan geranat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin : 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone dengan mengatakan “Kak itu geranat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan saksi AIDI FITRIADI kepadanya, Terdakwa merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor : 445/VER/KPM/4374/2016 atas nama AULIA TAHAR tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AULIA TAHAR berdasarkan Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama AULIA TAHAR, 21 Tahun, dari pemeriksaan fisik dijumpai beberapa luka robek yang tidak beraturan, tapi luka tidak rata. Dan kaki kiri yang tampak hancur beserta tulang akibat benda tumpul, kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama AULIA TAHAR tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. SRI TABAHATI, Msi.Med.SpAn menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 September 2016.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor : 445/VER/KPM/5067/2016 atas nama NURMA tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban NURMA berdasarkan Kesimpulan : telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama NURMA, 48 Tahun, dari pemeriksaan di jumpai luka robek bentuk tidak teratur, tepi tidak rata dan dijumpai beberapa luka lecet, dijumpai tangan kanan terputus dasar luka tidak beraturan maka dicurigai akibat benda tumpul. Dijumpai celana pasien tampak terbakar dicurigai akibat api, kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama NURMA tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. SRI TABAHATI, Msi.Med.SpAn menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderek Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AIDI FITRIADI Bin KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di Rumah Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN, kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi AIDI FITRIADI bahwasannya Terdakwa sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Terdakwa sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah Terdakwa sering dilempari, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian saksi AIDI FITRIADI melemparkan geranat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin : 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “Kak itu geranat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan saksi AIDI FITRIADI kepadanya, Terdakwa merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor : 445/VER/KPM/4374/2016 atas nama AULIA TAHAR tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AULIA TAHAR berdasarkan Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama AULIA TAHAR, 21 Tahun, dari pemeriksaan fisik dijumpai beberapa luka robek yang tidak beraturan, tapi luka tidak rata. Dan kaki kiri yang tampak hancur beserta tulang akibat benda tumpul, kemudian korban meninggal sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama AULIA TAHAR tanggal 17

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 yang ditandatangani oleh dr. SRI TABAHATI, Msi.Med.SpAn menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 September 2016.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor : 445/VER/KPM/5067/2016 atas nama NURMA tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban NURMA berdasarkan Kesimpulan : telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama NURMA, 48 Tahun, dari pemeriksaan di jumpai luka robek bentuk tidak teratur, tepi tidak rata dan dijumpai beberapa luka lecet, dijumpai tangan kanan terputus dasar luka tidak beraturan maka dicurigai akibat benda tumpul. Dijumpai celana pasien tampak terbakar dicurigai akibat api, kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama NURMA tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. SRI TABAHATI, Msi.Med.SpAn menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderek Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AIDI FITRIADI Bin KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di Rumah Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN, kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menceritakan kepada saksi AIDI FITRIADI bahwasannya Terdakwa sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Terdakwa sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah Terdakwa sering dilempari, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian saksi AIDI FITRIADI menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa : 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena Terdakwa beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian Terdakwa memberikan ide kepada saksi AIDI FITRIADI untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan geranat, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI membeli geranat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil geranat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi AIDI FITRIADI, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin : 1NRF022711 dan nomor rangka : MHKV5EA1JF001570 yang Terdakwa rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli geranat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



FITRIADI untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI melemparkan geranat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin : 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “Kak itu geranat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan saksi AIDI FITRIADI kepadanya, Terdakwa merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Bahwa dari hasil Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Medan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Fragmentasi Ledakan Geranat No Lab : 10687 / BHF / 2016 tertanggal 30 September dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Komisarisi Polisi Binsaudin Saragih S.Si, M.Si Kasubdid Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Ajun Komisarisi Polisi Supriyadi, ST Paur Subbid Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyebutkan dalam Kesimpulan bahwa 1. Barang bukti BB1 adalah adalah Safety Lever Geranat Tangan (Hand Grenade) Jenis K 75 buatan Korea, 2. Barang bukti BB2 adalah logam bagian dari fragmentasi Granat yang meledak dan mengandung bahan kimia RDX dan PETN yang merupakan bahan peledak isian Geranat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ke-1 Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderek Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AIDI FITRIADI Bin KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di Rumah Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN, kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi AIDI FITRIADI bahwasannya Terdakwa sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Terdakwa sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah Terdakwa sering dilempari, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian saksi AIDI FITRIADI menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa : 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena Terdakwa beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian Terdakwa memberikan ide kepada saksi AIDI FITRIADI untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan geranat, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI membeli geranat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Langsa, untuk mengambil geranat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi AIDI FITRIADI, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin : 1NRF022711 dan nomor rangka : MHKV5EA1JF001570 yang Terdakwa rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli geranat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI melemparkan geranat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin : 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI menghubungi Terdakwa melalui hanphone dengan mengatakan “Kak itu geranat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan saksi AIDI FITRIADI kepadanya, Terdakwa merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Meninggal Nomor : 445/VER/KPM/4369/2016 atas nama AMAR ASHIDIQI tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AMAR ASHIDIQI berdasarkan Kesimpulan : - Telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama AMAR ASDIQI, 8 Tahun, dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik dijumpai rambut tampak terbakar sekitar luka robek dijumpai luka hancur berwarna hitam di kaki dan celana tampak terbakar, maka dicurigai akibat terkena api, - Dari hasil pemeriksaan luka pasien dengan luka tampak hancur. Bentuk luka tidak teratur tepi luka tidak rata, dasar luka tidak teratur, tengkorak kepala pecah bentuk tidak teratur tepi tidak rata, maka luka dicurigai akibat benda tumpul, kemudian koban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama AMAR ASHIDIQI tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sebab kematian Trauma Benada Tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 Jo pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DAN

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderek Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AIDI FITRIADI Bin KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di Rumah Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN, kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi AIDI FITRIADI bahwasannya Terdakwa sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Terdakwa sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah Terdakwa sering dilempari, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian saksi AIDI FITRIADI menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa : 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena Terdakwa beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian Terdakwa memberikan ide kepada saksi AIDI FITRIADI untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan geranat, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI membeli geranat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil geranat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi AIDI FITRIADI, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin : 1NRF022711 dan nomor rangka : MHKV5EA1JF001570 yang Terdakwa rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli geranat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI melemparkan geranat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin : 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Kak itu geranat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan saksi AIDI FITRIADI kepadanya, Terdakwa merasa senang dengan mengatakan "Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu".

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor : 445/VER/KPM/4373/2016 atas nama HASIMI tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban HASIMI berdasarkan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama HASIMIN, 41 Tahun, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai permukaan pada luka tidak rapi atau tidak beraturan dicurigai luka akibat oleh benda tumpul.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/4370/2016 atas nama FAUZIAH ANDRI tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban HASIMI yang berdasarkan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama FAUZIAH ANDRI, 36 Tahun, dari hasil pemeriksaan fisik di jumpai beberapa luka robek yang tidak beraturan maka dicurigai luka disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat 2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

DAN

KELIMA:

Bahwa Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderek Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AIDI FITRIADI Bin KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di Rumah Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN, kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi AIDI FITRIADI bahwasannya Terdakwa sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Terdakwa sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah Terdakwa sering dilempari, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian saksi AIDI FITRIADI menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa : 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena Terdakwa beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian Terdakwa memberikan ide kepada saksi AIDI FITRIADI untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan geranat, selanjutnya Terdakwa dan saksi AIDI FITRIADI membeli geranat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil geranat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi AIDI FITRIADI, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin : 1NRF022711 dan nomor rangka : MHKV5EA1JF001570 yang Terdakwa rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli geranat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AIDI FITRIADI untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI melemparkan geranat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin : 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya saksi AIDI FITRIADI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “Kak itu geranat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan saksi AIDI FITRIADI kepadanya, Terdakwa merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor : 445/VER/KPM/4372/2016 atas nama FARHAN tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban FARHAN berdasarkan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama FARHAN, 8 Tahun, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai bengkak dikening dan bengkak di kedua mata dan pada luka di jumpai luka yang tidak beraturan tepi luka yang tidak rata. Maka dicurigai luka akibatkan oleh benda tumpul.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor : 445/VER/KPM/4371/2016 atas nama INTAN NUR HAFIS tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban INTAN NUR HAFIS yang berdasarkan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama INTAN NUR HAFIS, 6 Tahun, dari pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 2 Jo pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Simpang Tiga Redelong tanggal. 28 Februari 2017 Nomor Reg.Perkara.PDM-
/ OHARDA / RDL / 02/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : Primair : Melanggar pasal Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain dan Kedua : Melanggar pasal Terdakwa tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak dan Ketiga : Melanggar pasal Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan Keempat : Melanggar pasal Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan Kelima : Melanggar pasal Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Sebagaimana dalam Surat Dakwaan yaitu : Melanggar pasal Kesatu : Primair : Pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Kedua : Melanggar pasal 1 Ke-1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Ketiga : Melanggar pasal 80 ayat 3 Jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Keempat : Melanggar pasal 353 ayat 2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Kelima : Melanggar pasal 80 ayat 2 Jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Menghukum Terdakwa SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN dengan pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serpihan / material geranat manggis.
 - 1 (satu) bungkus serpihan / material geranat manggis.
 - 1 (satu) buah pematik geranat manggis.
 - 2 (dua) buah keranjang.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : L-01465282, An. SAIFUDDIN dengan Nomor Polisi : BL 4672 YF Merk Honda Jenis Sepeda Motor.
- 1 (satu) buah botol pepsi tanpa tutup.
- 1 (satu) buah botol kecil bertulis Flavor Rakyat Mango.
- 1 (satu) buah Sput / Speat (jarum suntik).
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 2 (dua) buah pelastik bekas racun timex.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova, warna hitam, Nopol BL 136 Y, Nomor Mesin : 1TR6489562 Nomor Rangka : MHFXW41G570024972.
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning.
- 1 (satu) buah singlet warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah celana ponggol jenis jeans warna krem.

Dikembalikan kepada saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAIL AHMAD

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi : BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi : BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.

Dikembalikan Kepada saksi BUSTAMAM.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 April 2017 Nomor 75/ Pid. B/2016 /PN-Str yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Zulaiha binti Karimuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan: Pembunuhan Berencana, dan Membawa serta Mempergunakan Bahan Peledak, dan Penganiayaan Berat dengan Rencana Lebih Dahulu. Serta Membiarkan Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati dan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serpihan/ material geranat manggis.
- 1 (satu) bungkus serpihan/ material geranat manggis.
- 1 (satu) buah pematik geranat manggis.
- 2 (dua) buah keranjang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor: L-01465282, An. SAIFUDDIN dengan Nomor Polisi: BL 4672 YF Merk Honda Jenis Sepeda Motor.
- 1 (satu) buah botol pepsi tanpa tutup.
- 1 (satu) buah botol kecil bertulis Flavor Rakyat Mango.
- 1 (satu) buah Spuit/ Speat (jarum suntik).
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 2 (dua) buah pelastik bekas racun timex.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova, warna hitam, Nopol BL 136 Y, Nomor Mesin: 1 TR6489562 Nomor Rangka: MHFXW41G570024972.
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning.
- 1 (satu) buah singlet warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah celana ponggol jenis jeans warna kream.
Dikembalikan kepada saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAIL AHMAD
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.
Dikembalikan Kepada saksi BUSTAMAM.

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa pada tanggal 19 April 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 17 April 2017 Nomor 75 / Pid.B./2016/PN-Str;
- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa pada tanggal 27 April 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Mei 2017 ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 27 April 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 17 April 2017, No 75/Pid.B./2016/PN.Str yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas didasarkan pada penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan Majelis tingkat pertama telah di nilai benar, sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena telah mempertimbangkan dan dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan oleh karenanya putusan dalam Tingkat Pertama tersebut dapat di pertahankan dan haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuh pidana, maka biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan di bebaskan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 340, 353 ayat (2) dan 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 80 ayat (2), dan 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 17 April 2017 Nomor 75/Pid.B/2016/PN-Str yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, oleh NY.Petriyanti,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Syaifoni,S.H.,M.Hum. dan Asmar,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 17 Mei 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

d. t. o.

Syaifoni,SH.M.,Hum.

d. t. o.

Asmar,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

d. t. o.

Ny. Petriyanti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

d. t. o.

S u l a i m a n .

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, SH.M.H
Nip.19620616 198503 1006.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH
Nip. 19611231 198503 1 029

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 73/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)